



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 20 TAHUN 2010

TENTANG

KRITERIA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA PROGRAM
BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK PANTI ASUHAN
DALAM KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar makan anak panti asuhan yang tepat sasaran dan efektif, penyaluran Dana Program Bantuan Sosial kepada anak panti asuhan dalam Kabupaten Batang Hari, maka perlu menetapkan Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Program Bantuan Sosial kepada Anak Panti Asuhan Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Program Bantuan Rumah Sosial kepada Anak Panti Asuhan Kabupaten Batang Hari.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA PROGRAM BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK PANTI ASUHAN KABUPATEN BATANG HARI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Hari
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang Hari
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari
7. Bantuan Sosial Kepada Panti Asuhan adalah Bantuan makan tambahan kepada anak panti

BAB II
KRITERIA
Pasal 2

Kriteria Program Penerima Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Hari ;
- b. Telah menyelenggarakan pelayanan sosial sistem panti;
- c. Mempunyai Kantor Panti, Struktur Organisasi Personalia dan alamat yang jelas;
- d. Mempunyai rekening pada Bank Pemerintah atas nama Panti Asuhan;

Pasal 3

Anak yang mendapat Bantuan sosial berdasarkan data dari Panti Asuhan disampaikan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Hari.

BAB III
KETENTUAN PENYALURAN DANA
PROGRAM BANTUAN SOSIAL KEPADA PANTI ASUHAN
Pasal 4

Pelaksanaan Penyaluran dana program Bantuan Sosial Kepada Panti Asuhan dilakukan melalui rekening Panti Asuhan .

Pasal 5

Besaran bantuan yang diberikan pada tiap – tiap anak sesuai dengan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari sebesar @ Rp 4000 / Anak / Hari ;

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan penyaluran dana Program Bantuan Sosial Kepada Panti Asuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 15-06 2010



Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal : 22-06-2010

SEKRETARIS KABUPATEN BATANG HARI



BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2010 NOMOR 92